



PUTUSAN

Nomor 127 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM M.T. binti SUMANGGI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tgl.lahir : 54 tahun/23 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan 7 Nomor 37 RT 001 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. AURAMATRA JAYA ENGINEERING;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TATIEK SUGIHARTININGRUM binti SUMANGGI sebagai Direktur PT. AURAMATRA JAYA ENGINEERING selaku Konsultan Perencana pada Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, bersama-sama MUHAM.M.AD HUSNIE IN bin IRAM NURJANAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 November 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di lokasi Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain*



atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2008 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena terbatasnya waktu pelaksanaan maka kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dilanjutkan pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2009, terdapat kegiatan Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun yang bersumber dana dari Dana Pendamping APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2009 No.DPA-SKPD : 1.07.01.15.16.5.2; tanggal 25 Maret 2009; Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan : Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengan nilai anggaran Rp4.334.432.100,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 551.22/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :
 - H. MUHAM.M.AD YAMIN, S.T., M.M. Ketua;
 - HERU SANTOSA, S.T., M.T. Sekretaris;
 - SADIN, S.Sos Anggota;
 - SUGIANTO Anggota;
 - HERU SUPADMO Anggota;
 - FACHRUL ROZI, S.T. Anggota;
 - BAHARUDDIN, S.T. Anggota;
- Bahwa telah dilakukan pelelangan terhadap kegiatan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 12 Februari 2009, telah ditetapkan PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 04/Perc-Pel.KB/DISHUB/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.

- PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun tersebut, maka dibuat Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 dengan tenggang waktu masa pekerjaan sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 November 2009, yang ditandatangani oleh Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. bin Muhammad selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering.
- Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yang dibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai pemenang lelang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor 017/PANLEL/PERC-PL.KB/DISHUB/III/2009 tanggal 06 Februari 2009, untuk pelaksanaan Detailed Engineering Design (DED) diperlukan adanya kegiatan Survey Penyelidikan Tanah yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

A. Boring dan Pengambilan Sample;

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik;
- Plat form boring sebanyak 3 (tiga) buah;
- Core Box (5m/box) sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Undisturbed sample sebanyak 10 (sepuluh) sample;
- Disturbed Sample sebanyak 10 (sepuluh) sample;
- SPT (standart penetration test) sebanyak 10 (sepuluh) titik.

B. Penyelidikan Laboratorium:

- Index Properties sebanyak 5 (lima) sample;
- Bulk dry dencity sebanyak 5 (lima) sample;
- Water content sebanyak 5 (lima) sample;
- Atterberg limit sebanyak 5 (lima) sample;
- Engineering properties sebanyak 5 (lima) sample;
- Traxial UU/Direct shear sebanyak 5 (lima) sample;
- Consolidation sebanyak 5 (lima) sample.

C. Analisa 1 Ls.:

Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang telah disepakati oleh Terdakwa dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, ditentukan bahwa penyelidikan tanah berupa kegiatan boring akan dilakukan sebagai berikut :

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik;
- Namun, sesuai dengan Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master Juriadi tersebut kepada Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa hanya melakukan boring pada 2 (dua) titik, yaitu :

- Boring Log BH – 01 Bor Master Juriadi Data Started 16 April 2009 Data Finished 17 April 2009;
- Boring Log BH – 02 Bor Maters Juriadi Data Started 16 April 2009 Data Finished 17 April 2009;

- Selain itu, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang telah disepakati oleh Terdakwa dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, ditentukan bahwa Terdakwa harus melaksanakan pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium, namun pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium tersebut tidak dilaksanakan dan tidak tercantum dalam Laporan Akhir (Final Report) Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 551.33.01/769/BAPP/DISHUB/II/2009 tanggal 02 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah selaku PPTK menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 85,2 % (delapan puluh lima koma dua prosen), kemudian dilakukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor 551.33.01/860/BAS.T./DISHUB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering melalui rekening PT. Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp3.111.322.500,00 (tiga miliar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-01 Nomor kontrak: 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang disampaikan. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa informasi yang disampaikan ini benar-benar akurat dan lengkap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor 551.33.01/885/BAP/DISHUB/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 021/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 04 Agustus 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 021/SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 04 Agustus 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02835/LS/2009 tanggal 05 Agustus 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor 274/PB/VIII/2009 (tanpa tanggal);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor 01.Invoice/AJE/PB-DHUB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, kemudian Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah selaku PPTK melakukan pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 551.33.01/1559/BAPP/DISHUB/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 100 % (seratus prosen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor 551.33.01/1618/BAS.T./DISHUB/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering melalui rekening PT. Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp548.130.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-012 kontrak Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 053/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 053/SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 28 Oktober 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05988/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor (tanpa nomor) tanggal (tanpa tanggal), sehingga telah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Februari 2010, Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara roboh atau mengalami kegagalan bangunan, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Suryadi bin Waluyo Kasim untuk melakukan Investigasi Tanah berupa boring di lokasi proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010, Suryadi bin Waluyo Kasim bersama Muhammad Asmuni Achmad Als Muis bin Achmad melakukan boring pada 2 (dua) titik sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi yang dilakukan pada 2 (dua) titik sesuai dengan hasil Boring Log Exploration BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap putusan yang dikeluarkan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 dan BM. 02 Bor Master Muis Data Started tanggal 14 Februari 2010 Data Finished tanggal 19 Februari 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut:

➤ Titik BH – 01 :

- Elevasi tanah dasar sungai – 15.00 meter di bawah garis air sungai (waktu pelaksanaan);
- Kedalaman pengeboran 30.00 meter;
- Kedalaman 0.00 s/d 10.00 meter : tanah lunak lempung-lempung kepasiran, warna gelap, nilai SPT antara 5/30 s-d 7/30;
- Kedalaman 10.00 s/d 20.50 meter : variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna kuning dan warna gelap, agak kenyal sampai kenyal lemah, nilai SPT antara 14/30 sampai dengan 19/30;
- Kedalaman 22.00 sampai dengan 25.00 meter : terdapat tanah liat berbutir lempung kepasiran yang merupakan peralihan, warna abu-abu, nilai SPT 12/30;
- Kedalaman 25.00 s/d 305.00 meter adalah tanah berbutir, yaitu pasir, warna keputihan, nilai SPT antara 30/30 sampai dengan 34/30;

➤ Titik BH – 02 :

- Elevasi tanah di titik bor ± 2 s/d 3 meter di atas muka air sungai (waktu pelaksanaan);
- Kedalaman pengeboran 34.50 meter;
- Kedalaman 0.00 sampai dengan 5.00 meter : tanah urugan pasir kelempungan, warna kuning, nilai SPT antara 2/30;
- Kedalaman 5.00 sampai dengan 17.50 meter : variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 8/30;
- Kedalaman 17.50 sampai dengan 30.00 meter : variasi tanah liat, organik dan berbutir yaitu lempung organik dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 9/30;
- Kedalaman lebih besar 30.00 meter adalah lapisan tanah keras, merupakan lapisan tanah pasir padat, warna kekuningan, nilai SPT > 60/30;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2010, Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Feasiblity Study, Study Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Pelabuhan Kota Bangun sehubungan dengan adanya pemeriksaan BPK terhadap kegagalan bangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 127/PKPU-Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diubah. Pada mulanya Terdakwa menyerahkan dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master Juriadi Data Started tanggal 16 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 2 (dua) titik bor menjadi Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor;

- Bahwa dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor Terdakwa peroleh dengan cara mengadaptasi atau mengambil data dari Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Februari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada dokumen Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 01 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 01 sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Februari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log;
- Pada dokumen Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 02 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 02 sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksplorasi Februari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log

- Bahwa perbuatan Terdakwa TATIEK SUGIHARTININGRUM binti SUMANGGI bersama-sama dengan MUHAM.M.AD HUSNIE IN bin IRAM NURJANAH yang melakukan pekerjaan Penyelidikan Tanah berupa perubahan pekerjaan Boring dan tidak dilakukannya pekerjaan Penyelidikan Laboratorium secara tidak tepat mutu dan tidak tepat biaya, bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik"*, Jo. Pasal 27 Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu"*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa TATIEK SUGIHARTININGRUM binti SUMANGGI sebagai Direktur PT. AURAMATRA JAYA ENGINEERING selaku Konsultan Perencana pada Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor R-550/PW.17.2/5/2011 tanggal 07 November 2011 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa TATIEK SUGIHARTININGRUM binti SUMANGGI sebagai Direktur PT. AURAMATRA JAYA ENGINEERING selaku Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana pada Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, bersama-sama MUHAM.M.AD HUSNIE IN bin IRAM NURJANAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 November 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di lokasi Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada tahun 2008 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena terbatasnya waktu pelaksanaan maka kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dilanjutkan pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2009, terdapat kegiatan Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun yang bersumber dana dari Dana Pendamping APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2009 No.DPA-SKPD : 1.07.01.15.16.5.2; tanggal 25 Maret 2009; Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan : Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengan nilai anggaran Rp4.334.432.100,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 551.22/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :

➤ H. MUHAM.M.AD YAMIN, S.T., M.M.

Ketua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------|-------------|
| ➤ HERU SANTOSA, S.T., M.T. | Sekretaris; |
| ➤ SADIN, S.Sos. | Anggota; |
| ➤ SUGianto. | Anggota; |
| ➤ HERU SUPADMO. | Anggota; |
| ➤ FACHRUL ROZI, S.T. | Anggota; |
| ➤ BAHARUDDIN, S.T. | Anggota; |

- Bahwa telah dilakukan pelelangan terhadap kegiatan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 12 Februari 2009, telah ditetapkan PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 04/Perc-Pel.KB/DISHUB/II/2009 tanggal 12 Februari 2009;
- PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun tersebut, maka dibuat Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 dengan tenggang waktu masa pekerjaan sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 November 2009, yang ditandatangani oleh Ir. H. Harun Nurasid, M.M., M.T. bin Muhammad selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yang dibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai pemenang lelang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor 017/PANLEL/PERC-PL.KB/DISHUB/III/2009 tanggal 06 Februari 2009, untuk pelaksanaan Detailed Engineering Design (DED) diperlukan adanya kegiatan Survey Penyelidikan Tanah yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

A. Boring dan Pengambilan Sample :

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik;
- Plat form boring sebanyak 3 (tiga) buah;
- Core Box (5m/box) sebanyak 10 (sepuluh) buah;
- Undisturbed sample sebanyak 10 (sepuluh) sample;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disturbed Sample sebanyak 10 (sepuluh) sample;
- SPT (standart penetration test) sebanyak 10 (sepuluh) titik;

B. Penyelidikan Laboratorium:

- Index Properties sebanyak 5 (lima) sample;
- Bulk dry dencity sebanyak 5 (lima) sample;
- Water content sebanyak 5 (lima) sample;
- Atterberg limit sebanyak 5 (lima) sample;
- Enginering properties sebanyak 5 (lima) sample;
- Traxial UU/Direct shear sebanyak 5 (lima) sample;
- Consolidation sebanyak 5 (lima) sample;

C. Analisa 1 Ls.:

Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang telah disepakati oleh Terdakwa dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, ditentukan bahwa penyelidikan tanah berupa kegiatan boring akan dilakukan sebagai berikut :

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik;

Namun, sesuai dengan Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT. Auramatra Jaya Enginering kegiatan Detailed Enginering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master Juriadi tersebut kepada Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa hanya melakukan boring pada 2 (dua) titik, yaitu :

- Boring Log BH – 01 Bor Master Juriadi Data Started 16 April 2009
Data Finished 17 April 2009;
- Boring Log BH – 02 Bor Maters Juriadi Data Started 16 April 2009
Data Finished 17 April 2009;

- Selain itu, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang telah disepakati oleh Terdakwa dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, ditentukan bahwa Terdakwa harus melaksanakan pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium, namun pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium tersebut tidak dilaksanakan dan tidak tercantum dalam Laporan Akhir (Final Report) Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 551.33.01/769/BAPP/DISHUB/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah selaku PPTK menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 85,2 % (delapan puluh lima koma dua persen), kemudian dilakukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor 551.33.01/860/BAS.T./DISHUB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering melalui rekening PT. Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp3.111.322.500,00 (tiga miliar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-01 Nomor kontrak 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Berita Acara Pembayaran Nomor 551.33.01/885/BAP/DISHUB/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 021/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 04 Agustus 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 021/SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 04 Agustus 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02835/LS/2009 tanggal 05 Agustus 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor 274/PB/VIII/2009 (tanpa tanggal);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor 01.Invoice/AJE/PB-DHUB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, kemudian Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah selaku PPTK melakukan pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 551.33.01/1559/BAPP/DISHUB/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 100 % (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor 551.33.01/1618/ BAS.T./DISHUB/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering melalui rekening PT. Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp548.130.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-012 kontrak Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 053/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 053/SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 28 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, kepastian hukum, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05988/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor (tanpa nomor) tanggal (tanpa tanggal), sehingga telah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira bulan Februari 2010, Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara roboh atau mengalami kegagalan bangunan, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Suryadi bin Waluyo Kasim untuk melakukan Investigasi Tanah berupa boring di lokasi proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010, Suryadi bin Waluyo Kasim bersama Muhammad Asmuni Achmad Als Muis bin Achmad melakukan boring pada 2 (dua) titik sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi yang dilakukan pada 2 (dua) titik sesuai dengan hasil Boring Log Exploration BM. 01 dan BM. 02 Bor Master Muis Data Started tanggal 14 Februari 2010 Data Finished 19 Februari 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut:

➤ Titik BH – 01:

- Elevasi tanah dasar sungai – 15.00 meter di bawah garis air sungai (waktu pelaksanaan);
- Kedalaman pengeboran 30.00 meter;
- Kedalaman 0.00 sampai dengan 10.00 meter : tanah lunak lempung-lempung kepasiran, warna gelap, nilai SPT antara 5/30 sampai dengan 7/30;
- Kedalaman 10.00 sampai dengan 20.50 meter : variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna kuning dan warna gelap, agak kenyal sampai kenyal lemah, nilai SPT antara 14/30 sampai dengan 19/30;
- Kedalaman 22.00 sampai dengan 25.00 meter : terdapat tanah liat berbutir lempung kepasiran yang merupakan peralihan, warna abu-abu, nilai SPT 12/30;
- Kedalaman 25.00 sampai dengan 305.00 meter adalah tanah berbutir, yaitu pasir, warna keputihan, nilai SPT antara 30/30 sampai dengan 34/30;

➤ Titik BH – 02 :

- Elevasi tanah di titik bor ± 2 sampai dengan 3 meter di atas muka air sungai (waktu pelaksanaan);
- Kedalaman pengeboran 34.50 meter;
- Kedalaman 0.00 sampai dengan 5.00 meter: tanah urugan pasir kelempungan, warna kuning, nilai SPT antara 2/30;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedalaman 5.00 sampai dengan 17.50 meter : variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 8/30;
- Kedalaman 17.50 sampai dengan 30.00 meter : variasi tanah liat, organik dan berbutir yaitu lempung organik dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 9/30;
- Kedalaman lebih besar 30.00 meter adalah lapisan tanah keras, merupakan lapisan tanah pasir padat, warna kekuningan, nilai SPT > 60/30;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2010, Terdakwa dihubungi oleh Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Feasiblity Study, Study Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Pelabuhan Kota Bangun sehubungan dengan adanya pemeriksaan BPK terhadap kegagalan bangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diubah. Pada mulanya Terdakwa menyerahkan dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master Juriadi Data Started tanggal 16 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 2 (dua) titik bor menjadi Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor ;
- Bahwa dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor Terdakwa peroleh dengan cara mengadaptasi atau mengambil data dari Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Februari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada dokumen Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 01 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 01 sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Februari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log;

➤ Pada dokumen Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 02 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 02 sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Februari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log;

- Bahwa perbuatan Terdakwa TATIEK SUGIHARTININGRUM binti SUMANGGI sebagai Direktur PT. AURAMATRA JAYA ENGINEERING telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Konsultan Perencana pada Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 yaitu dengan cara melakukan perubahan dokumen berupa Data Boring (Boring Log) yang merupakan pekerjaan Penyelidikan Tanah dan tidak dilaksanakannya pekerjaan Penyelidikan Laboratorium pada kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor R-550/PW.17.2/5/2011 tanggal 07 November 2011 yangt dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 27 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM binti SUMANGGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Tatiek Sugihartiningrum binti Sumanggi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. Tatiek Sugihartiningrum binti Sumanggi membayar uang pengganti sebesar Rp3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti :
 - Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 - Dokumen Rencana Pemantauan (RPL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 - Dokumen Kegiatan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 - Dokumen Kegiatan Kerangka Acuan (AMDAL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, keadilan, kepastian hukum, dan keabsahan proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Detail Engineering Design (DED) Laporan Topografi & Batimetri pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
- Dokumen Detail Engineering Design (DED) Laporan Pendahuluan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Dokumen Detail Engineering Design (DED) Laporan Hidrologi pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Dokumen Detail Engineering Design (DED) Laporan Perhitungan Kontruksi pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Dokumen Detail Engineering Design (DED) Rencana Kerja dan Syarat pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Dokumen Detail Engineering Design (DED) Bill Of Quantity pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Dokumen Detail Engineering Design (DED) Rencana Anggaran Biaya pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Dokumen Study Kelayakan (Feasibility Study) Laporan Antara (Interim Report) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Dokumen Study Kelayakan (Feasibility Study) Laporan Survei Penyidikan Tanah (Soil Investigasi) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Dokumen Study Kelayakan (Feasibility Study) Laporan Pendahuluan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Gambar penerapan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Gambar rencana pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Laporan Akhir (Final Report) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
- Berita Acara Rapat Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penilaian Dokumen ANDAL, RKL & RPL Rencana Usaha Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Nomor KAKK/389/Skt-Kompedal/BLHD/2009, tanggal 03 November 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor KAKK/04/KA-AMDAL/PELABUHAN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010 Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor KAKK/06/AMDAL/PELABUHAN/IV/2010 tanggal 22 April 2010 keputusan kelayakan lingkungan hidup Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta 2009 No. DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2009 No. DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2009 No. DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-484/2009 tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009 ;
- Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt. Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun;
- MC-01 kontrak Nomor : 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 ;
- Dokumen Pembayaran Rp3.111.322.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Auramatra Jaya Engineering ;
- MC-02 kontrak Nomor : 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 ;
- Dokumen Pembayaran Rp548.130.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Auramatra Jaya Engineering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas dan transparansi dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor 550/231/WAS.Kb/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
- MC-01 kontrak Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
- Dokumen Pembayaran Rp486.695.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Bikonar Perdana;
- Invoice MC-02 kontrak No.550/231/WAS.Kb/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
- Dokumen Pembayaran Rp401.362.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT.Bikonar Perdana;
- Laporan Mingguan, Bulanan dan Dokumentasi Konsultan Pengawas (PT.Bikonar Perdana);
- Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/169/Fisk.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 pekerjaan Pendamping Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun ;
- Laporan Pengujian Tekan Beton PT. Citra Mandiri Pratama ;
- MC-02 kontrak Nomor : 550/169/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 ;
- Dokumen Pembayaran Rp4.379.182.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Citra Mandiri Pratama;
- Dokumen Pembayaran Rp379.182.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Citra Mandiri Pratama;
- Addendum kontrak No.1 Surat Perubahan Perjanjian (Addendum kontrak) No.552.3/1875/Fisik.8-K.Bgn/XI/2009 tanggal 16 November 2009 (fotokopi yang telah ditandatangani ulang oleh para pihak) ;
- Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/269/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 (fotocopy yang telah ditandatangani ulang oleh para pihak)
- Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun (foto copy stempel asli);
- Berita Acara Pembayaran uang muka surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 ;
- Dokumen Pembayaran Rp5.683.206.400,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Kembar Jaya Abadi;
- Dokumen Pembayaran Rp9.093.130.240,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Kembar Jaya Abadi;
- 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MC-2 kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
- Dokumen Pembayaran Rp8.871.485.190,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Kembar Jaya Abadi;
- Final Addendum kontrak No. No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
- Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 28 Desember 2009 kontrak No. 550 / 161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
- Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Final Report tahun 2009 PT. Auramatra Jaya Engineering tertanggal 30 Mei 2009 (fotocopy tandatangan asli dan stempel basah);
- Dokumen Laporan Perhitungan Kontruksi PT. Auramatra Jaya Engineering tertanggal September 2009, (fotocopy tandatangan asli dan stempel basah);
- Dokumen Seleksi Umum Kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;
- *Owner Estimate* (OE) Kegiatan Penyusunan *Feasibility Study*, Study Ambal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;
- *Bill Of Quantity* (BQ) Kegiatan Penyusunan *Feasibility Study*, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.551.122/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2008;
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2008;
- Foto kopi Buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (*Soil Investigasi*) Laporan DCP (*Dinamic Cone Penetration*) (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Foto kopi Buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (*Soil Investigasi*) Laporan Sondir (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Foto kopi Buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (*Soil Investigasi*) (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Buku *Owner Estimates* Pekerjaan Pembagunan *Sheet Pile* & Pengurangan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar APBD 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, kepastian hukum, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku *Owner Estimates* Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang & Dermaga *Floating* Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar APBD 2009;
- Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan *Sheet Pile* & Pengurukan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Dermaga Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Buku *Bill Of Quantity (BQ)* Pekerjaan *Sheet Pile* & Pengurukan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar TA 2009;
- Buku *Bill Of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang & Dermaga *Floating* Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar TA. 2009;
- fotokopi Buku *Engineer Estimate* Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-100/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor RSUD A.M. Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.550/91/DISHUB/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2009;
- Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 550/182/II/2009 tanggal 23 Februari 2009

6. Menyatakan barang bukti digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Husnie In bin Iram Nurjanah;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 17/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda. tanggal 30 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM, M.T. binti SUMANGGI dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM, M.T. binti SUMANGGI dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM, M.T. binti SUMANGGI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rutan;
7. Menetapkan barang bukti :
 1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT.Auramatra Jaya Engineering ;
 2. Dokumen Rencana Pemantauan (RPL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 3. Dokumen Kegiatan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 4. Dokumen Kegiatan Kerangka Acuan (AMDAL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 5. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Laporan Topografi & Batimetri pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 6. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Laporan Pendahuluan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 7. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Laporan Hidrologi pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 8. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Laporan Perhitungan Kontruksi pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 9. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Rencana Kerja dan Syarat pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 10. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Bill Of Quantity pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 11. Dokumen Detail Engineering Design (DED) Rencana Anggaran Biaya pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen Study Kelayakan (Feasibility Study) Laporan Antara (Interim Report)pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
13. Dokumen Study Kelayakan (Feasibility Study) Laporan Survei Penyidikan Tanah (Soil Investigasi) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
14. Dokumen Study Kelayakan (Feasibility Study) Laporan Pendahuluan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
15. Gambar penerapan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
16. Gambar rencana pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
17. Laporan Akhir (Final Report) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
18. Berita Acara Rapat Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penilaian Dokumen ANDAL, RKL & RPL Rencana Usaha Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Nomor KAKK/389/Skt-Kompedal/BLHD/2009, tanggal 03 November 2009 ;
19. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor KAKK/04/KA-ANDAL/PELABUHAN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010 kesepakatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ;
20. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor KAKK/06/AMDAL/PELABUHAN/IV/2010 tanggal 22 April 2010 keputusan kelayakan lingkungan hidup Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun ;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun ;
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp10.000.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas dan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh miliar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;
24. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-484/2009 tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 25. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2009 ;
 26. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renc.Pel. Kt. Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun ;
 27. MC-01 kontrak Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 ;
 28. Dokumen Pembayaran Rp3.111.322.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 29. MC-02 kontrak Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 ;
 30. Dokumen Pembayaran Rp548.130.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 31. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor 550/231/WAS.Kb/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
 32. MC-01 kontrak Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
 33. Dokumen Pembayaran Rp486.695.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Bikonar Perdana;
 34. Invoice MC-02 kontrak No.550/231/WAS.Kb/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;
 35. Dokumen Pembayaran Rp401.362.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Bikonar Perdana;
 36. Laporan Mingguan, Bulanan dan Dokumentasi Konsultan Pengawas (PT. Bikonar Perdana);
 37. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550 / 169/Fisk.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 pekerjaan Pendamping Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun ;
 38. Laporan Pengujian Tekan Beton PT. Citra Mandiri Pratama ;
 39. MC-02 kontrak Nomor : 550/169/Fisk.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 ;
 40. Dokumen Pembayaran Rp4.379.182.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Citra Mandiri Pratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Dokumen Pembayaran Rp379.182.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT.Citra Mandiri Pratama;
42. Addendum kontrak No.1 Surat Perubahan Perjanjian (Addendum kontrak) No.552.3/1875/Fisik.8-K.Bgn/XI/2009 tanggal 16 November 2009 (fotokopi yang telah ditandatangani ulang oleh para pihak) ;
43. Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) No. 550/269/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 (fotokopi yang telah ditandatangani ulang oleh para pihak).
44. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor : 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun (fotokopi Stempel asli);
45. Berita Acara Pembayaran uang muka surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 ;
46. Dokumen Pembayaran Rp5.683.206.400,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Kembar Jaya Abadi;
47. Dokumen Pembayaran Rp9.093.130.240,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Kembar Jaya Abadi;
48. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
49. MC – 2 kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
50. Dokumen Pembayaran Rp8.871.485.190,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT.Kembar Jaya Abadi;
51. Final Addendum kontrak No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
52. Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 28 Desember 2009 kontrak No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
53. Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Final Report tahun 2009 PT. Auramatra Jaya Engineering tertanggal 30 Mei 2009 (fotocopy tandatangan asli dan stempel basah);
54. Dokumen Laporan Perhitungan Kontruksi PT. Auramatra Jaya Engineering tertanggal September 2009, (fotocopy tandatangan asli dan stempel basah);
55. Dokumen Seleksi Umum Kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;
56. Owner Estimate (OE) Kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Ambal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bill Of Quantity (BQ) Kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;
58. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.551.122/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2008;
59. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2008;
60. Foto kopi Buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan DCP (*Dinamic Cone Penetration*) (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
61. Foto kopi Buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (*Soil Investigasi*) Laporan Sondir (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
62. Foto kopi Buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (Soil Investigasi) (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
63. Buku *Owner Estimates* Pekerjaan Pembangunan *Sheet Pile* & Pengurungan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar APBD 2009;
64. Buku *Owner Estimates* Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang & Dermaga *Floating* Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar APBD 2009;
65. Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan *Sheet Pile* & Pengurukan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
66. Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Dermaga Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
67. Buku *Bill Of Quantity (BQ)* Pekerjaan *Sheet Pile* & Pengurukan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar TA. 2009;
68. Buku *Bill Of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang & Dermaga *Floating* Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar TA. 2009;
69. fotokopi buku *Engineer Estimate* Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
70. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-100/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (PA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, kepastian hukum, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor RSUD A.M. Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

71. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.550/91/DISHUB/II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2009;

72. Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 550/182/II/2009 tanggal 23 Februari 2009;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 01/PID.TPK/2013/PT.KT.SMDA. tanggal 07 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 November 2012 Nomor 17/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM, M.T. binti SUMANGGI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kepada Negara/Kabupaten Kutai Kertanegara sejumlah Rp3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan tetap, apabila lewat tenggang waktu tersebut Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut, jika harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 2. Dokumen Rencana Pemantauan (RPL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 3. Dokumen Kegiatan Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 4. Dokumen Kegiatan Kerangka Acuan (AMDAL) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 5. Dokumen *Detail Engineering Design (DED)* Laporan Topografi & Batimetri pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering ;
 6. Dokumen *Detail Engineering Design (DED)* Laporan Pendahuluan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 7. Dokumen *Detail Engineering Design (DED)* Laporan Hidrologi pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 8. Dokumen *Detail Engineering Design (DED)* Laporan Perhitungan Kontruksi pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 9. Dokumen *Detail Engineering Design (DED)* Rencana Kerja dan Syarat pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 10. Dokumen *Detail Engineering Design (DED)* *Bill Of Quantity* pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 11. Dokumen *Detail Engineering Design (DED)* Rencana Anggaran Biaya pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 12. Dokumen Study Kelayakan (*Feasibility Study*) Laporan Antara (Interim Report)pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
 13. Dokumen Study Kelayakan (*Feasibility Study*) Laporan Survei Penyidikan Tanah (*Soil Investigasi*) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Dokumen Study Kelayakan (*Feasibility Study*) Laporan Pendahuluan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
15. Gambar penerapan pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
16. Gambar rencana pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
17. Laporan Akhir (*Final Report*) pembangunan pelabuhan terpadu Kota Bangun PT. Auramatra Jaya Engineering;
18. Berita Acara Rapat Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penilaian Dokumen ANDAL, RKL & RPL Rencana Usaha Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Nomor KAKK/389/Skt-Kompedal/BLHD/2009, tanggal 03 November 2009 ;
19. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor KAKK/04/KA-ANDAL/PELABUHAN/III/2010 tanggal 09 Maret 2010 kesepakatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ;
20. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor KAKK/06/AMDAL/PELABUHAN/IV/2010 tanggal 22 April 2010 keputusan kelayakan lingkungan hidup Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2009 No. DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun ;
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2009 No. DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Lanjutan Penyusunan *Feasibility Study* (FS) Pelabuhan Kota Bangun ;
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2009 No. DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;
24. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-484/2009 tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2009 ;
26. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renc. Pel. Kt. Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun;
27. MC-01 kontrak Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009;
28. Dokumen Pembayaran Rp3.111.322.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Auramatra Jaya Engineering;
29. MC-02 kontrak Nomor : 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 ;
30. Dokumen Pembayaran Rp548.130.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Auramatra Jaya Engineering;
31. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Nomor 550/231/WAS.Kb/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
32. MC-01 kontrak Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
33. Dokumen Pembayaran Rp486.695.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT.Bikonar Perdana;
34. Invoice MC-02 kontrak No. 550/231/WAS.Kb/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009;
35. Dokumen Pembayaran Rp401.362.000,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT.Bikonar Perdana;
36. Laporan Mingguan, Bulanan dan Dokumentasi Konsultan Pengawas (PT.Bikonar Perdana);
37. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor : 550/169/Fisk.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 pekerjaan Pendamping Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun;
38. Laporan Pengujian Tekan Beton PT. Citra Mandiri Pratama;
39. MC-02 kontrak Nomor : 550/169/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
40. Dokumen Pembayaran Rp4.379.182.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Citra Mandiri Pratama;
41. Dokumen Pembayaran Rp379.182.500,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Citra Mandiri Pratama;
42. Addendum kontrak No. 1 Surat Perubahan Perjanjian (Addendum kontrak) No. 552.3/1875/Fisik.8-K.Bgn/XI/2009 tanggal 16 November 2009 (fotokopi yang telah ditandatangani ulang oleh para pihak);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) No. 550/269/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 (fotokopi yang telah ditandatangani ulang oleh para pihak) ;
44. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 pekerjaan Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun (fotokopi Stempel asli);
45. Berita Acara Pembayaran uang muka surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No. 550 / 161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
46. Dokumen Pembayaran Rp5.683.206.400,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Kembar Jaya Abadi;
47. Dokumen Pembayaran Rp9.093.130.240,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Kembar Jaya Abadi;
48. 1 (satu) jilid fotokopi Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Pos Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2002;
49. MC – 2 kontrak Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
50. Dokumen Pembayaran Rp8.871.485.190,00 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT.Kembar Jaya Abadi;
51. Final Addendum kontrak No. 550 / 161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
52. Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 28 Desember 2009 kontrak No. 550/161/Fisk.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009;
53. Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Final Report tahun 2009 PT. Auramatra Jaya Engineering tertanggal 30 Mei 2009 (fotocopy tandatangan asli dan stempel basah);
54. Dokumen Laporan Perhitungan Kontruksi PT.Auramatra Jaya Engineering tertanggal September 2009 (fotocopy tandatangan asli dan stempel basah);
55. Dokumen Seleksi Umum Kegiatan Penyusunan *Feasibility Study*, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;
56. *Owner Estimate (OE)* Kegiatan Penyusunan *Feasibility Study*, Study Ambal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;
57. *Bill Of Quantity (BQ)* Kegiatan Penyusunan *Feasibility Study*, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun;
58. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.551.122/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2008;
59. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2008;
60. Foto kopi Buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (*Soil Investigasi*) Laporan DCP (*Dinamic Cone Penetration*) (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
61. Foto kopi Buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (*Soil Investigasi*) Laporan Sondir (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
62. fotokopi buku Laporan Survei Penyidikan Tanah (*Soil Investigasi*) (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
63. Buku *Owner Estimates* Pekerjaan Pembangunan *Sheet Pile* & Pengurungan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar APBD 2009;
64. Buku *Owner Estimates* Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang & Dermaga *Floating* Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar APBD 2009;
65. Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan *Sheet Pile* & Pengurungan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
66. Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Dermaga Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
67. Buku *Bill Of Quantity (BQ)* Pekerjaan *Sheet Pile* & Pengurungan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar TA 2009;
68. Buku *Bill Of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang & Dermaga *Floating* Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar TA. 2009;
69. Fotokopi Buku *Engineer Estimate* Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kab.Kukar (Stempel Dokumen Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara);
70. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-100/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor RSUD A.M. Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mempromosikan transparansi dan keterbukaan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No.550/91/DISHUB/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan tahun 2009;

72. Instruksi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara No. 550/182/I/2009 tanggal 23 Februari 2009;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1110 K/Pid.Sus/2013, tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANNENGERI TENGGARONG tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa/Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM, M.T. bin SUMANGGI tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 24 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Maret 2014 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1110 K/Pid.Sus/2013, tanggal 23 Juli 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada Pasal 266 Ayat (3) KUHP menyatakan " Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula" dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP., yaitu:

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta No. 1110 K/PID.SUS/2013, tanggal 23 Juli 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 01/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi informasi dan akurasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 17/PID.Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 30 November 2012, yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Bill of Quantity* (BQ) yang dibuat Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemenang lelang, padahal secara fakta hukum dalam persidangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut yang dinyatakan dibuat Panitia lelang tetapi tidak pernah dibuat oleh Panitia Lelang serta tidak pernah ditanda tangani Panitia Lelang yang pada waktu itu seharusnya dibuat dan ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Muhammad Bogel Aloes, M.T. bin HM Aloes dan bukanlah Drs MARSIDIK karena berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-484/2009 tentang Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 05 Oktober 2009 beserta lampirannya (fotocopy terlampir) Drs. Marsidik baru menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 05 Oktober 2009 ;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dikarenakan Terdakwa/Terpidana tidak melaksanakan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Bill of Quantity* (BQ) berupa "Boring" padahal boring tersebut telah dilaksanakan Terdakwa/Terpidana dengan "Novum" atau adanya bukti baru berupa Akta Notaris Nomor : 01, tanggal 09 Oktober 2013 (bukti terlampir) yang dibuat saksi Suberi, lahir di Lamongan, pada tanggal 02 Agustus 1975, yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Rt. 005, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur (Bukti tertanda PK-1);
3. Bahwa adanya Novum atau bukti baru lainnya adalah Akta Notaris Nomor 465, tanggal 14 September 2013 yang dibuat saksi Rahman Daeng Ni'ga, lahir di Gowa pada tanggal 30 April 1977, bertempat tinggal di Borong Kaluku, Rt. 002, RW. 001, Kel. Bonto Ramba, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam akta pernyataan di depan Notaris Andi Maulianah Bausad, SH., M.Kn, menyatakan telah melakukan "Boring" di Pelabuhan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan sejak tanggal 10 April 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2009 atas permintaan dari PT. AURAMATRA JAYA ENGINEERING yang Direkturnya adalah Pemohon Peninjauan Kembali (PK) (Bukti tertanda PK - 2);
4. Bahwa hasil laporan adanya pekerjaan boring yang telah dilakukan oleh para saksi tersebut dalam memori Peninjauan Kembali ini juga merupakan Novum atau bukti baru dari Terdakwa atau Terpidana berupa bukti Kegiatan *Detail*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi informasi dan akurasi putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, Laporan Survey Penyelidikan Tanah (*Soil Investigasi*) PT. Auramatra Jaya Engineering (Bukti tertanda PK-3);

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang di tentukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang diharus dilakukan pemenang lelang dalam hal ini adalah PT. Auramatra Jaya Engineering, sehingga tidaklah adil jika kesalahan yang bukan karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (PK) untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi ;
6. Bahwa jika sejak semula yang merupakan Novum atau bukti baru tersebut ditemukan sewaktu persidangan dan atau terungkap secara obyektif saksi yang merupakan bukti baru atau novum tersebut dihadirkan dan dimintakan keterangannya dalam persidangan tentunya putusan ataupun pertimbangan hukumnya dalam Pengambilan Keputusan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, Banding maupun tingkat Kasasi tentunya tidaklah menyatakan Terpidana atau Pemohon Peninjauan Kembali (PK), dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
7. Bahwa dalam perkara ini telah terjadi "DISKRIMINASI" dalam Penegakkan Hukum, khususnya di Kalimantan Timur, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara jelas dan nyata kontraktor Pekerjaan Fisik Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu kontraktor "PT. Citra Mandiri Pratama" dengan nilai kontrak Rp8.758.365.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dan "PT. KEMBAR JAYA ABADI" dengan nilai kontrak Rp28.416.032.000,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus enam belas juta tiga puluh dua ribu rupiah) tidak terjamah oleh hukum, atau dengan kata lain tidak diikut sertakan sebagai pihak yang menimbulkan kerugian pada Negara ;
8. Bahwa yang melaksanakan Speck Pekerjaan Perencanaan yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah ke-2 kontraktor tersebut di atas, yang secara fisik telah nyata bahwasanya bahan bangunan dan pengerjaan tidak standar (bukti sesuai lampiran yaitu Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Pembanguna Pelabuhan Kota Bangun);
9. Bahwa ke-2 kontraktor Fisik yang mengerjakan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai perencanaan yang telah dibuat dan disusun oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK), salah satunya Tiang Pancang seharusnya 3 (tiga) sambungan masuk kedalam tanah tetapi didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, kepastian hukum, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengerjaannya hanyalah 2 (dua) sambungan sehingga mengakibatkan Robohnya Bangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, akan tetapi kontraktor fisik pengerjaan sebagai Pelaksana Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu "PT. CITRA MANDIRI PRATAMA" dan "PT. KEMBAR JAYA ABADI" sama sekali tidak terjamah oleh hukum untuk dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara yang dihadapi Pemohon Peninjauan Kembali (PK), oleh karenanya sangat nyata jika dikatakan dalam perkara ini telah terjadi adanya Pemaksaan Hukum dan Diskriminasi dalam Penegakkan Hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/ 2009 tanggal 05 Maret 2009 hanyalah sebagai Konsultan Perencana yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sehingga oleh karenanya perkara yang dihadapi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bukanlah merupakan perkara Pidana tetapi merupakan perkara Perdata atau Administrasi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada :

- Pasal 26 Ayat (1) "Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik;
- Pasal 26 Ayat (2) "Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik";
- Pasal 27 Ayat (2) "Penyedia Jasa Wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu";

C. Bahwa jika Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dinyatakan bersalah melanggar Pasal 26 maka saksinya adalah saksi Administrasi sebagaimana Pasal 58 Ayat (1) yang berbunyi: Perencana Konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis dan atau penghentian sementara pekerjaan ;
- b. Pembatasan bidang usaha dan atau profesi atau pembekuan Izin Usaha dan atau Profesi apabila Perencana Konstruksi tidak memenuhi persyaratan perencana paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pelaksanaan pekerjaan;

- c. Pembekuan atau Pencabutan Izin Usaha dan atau Profesi apabila dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi mengakibatkan kerugian/kerusakan keselamatan umum, harta benda dan atau keselamatan nyawa Manusia dan atau lingkungan;

D. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Terdakwa tidaklah dapat dikenakan saksi pidana tetapi merupakan saksi administrasi atau perdata;

Dalam Pasal 59 menyatakan: "Pengguna Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), Pasal 29 Ayat (3) dan Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (2) dikenakan SANKSI ADMINIS.T.RASI berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
- c. Pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi;
- d. Pencabutan Izin Usaha dan atau profesi;
- e. Pembekuan Izin Usaha dan atau profesi;
- f. Pembekuan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- g. Pencabutan Izin Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
- h. Larangan sementara penggunaan hasil Pekerjaan Kontruksi;

11. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada pasal 40 Ayat (2) menyatakan "Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana Konstruksi, maka perencana Konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum atau tidak diubah " oleh karenanya, maka berdasarkan hal tersebut apa yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bukanlah merupakan tanggung jawab Pidana tetapi tanggung jawab secara Perdata terhadap apa yang secara nyata belum dikerjakan oleh Konsultan Perencanaan;

12. Bahwa dalam perkara pidana ini adalah robohnya bangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun yang merupakan tanggung jawab pekerjaan fisik, maka kontraktor Pekerjaan fisik yaitu PT. Citra Mandiri Pratama dan PT. Kembar jaya Abadi seharusnya yang bertanggung jawab, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) hanyalah sebagai Konsultan Perencana, dimana hasil perencanaan yang Pemohon Peninjauan Kembali (PK) lakukan telah dinyatakan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen integritas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pengguna) melalui Konsultan Pengawas sehingga dikerjakanlah Proyek Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun. Maka jika setelah dilakukan Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun bukanlah lagi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana tetapi adalah menjadi tanggung jawab kontraktor Pelaksananya yaitu PT. Citra Mandiri Pratama dan PT. Kembar Jaya Abadi;

13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menjalankan Pekerjaan selaku Konsultan Perencana berdasarkan dan terikat pada Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan melakukan teguran kepada kontraktor pelaksana yang mengerjakan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan speack yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Akta Pernyataan Nomor 01 atas nama Suberi dari Notaris Mimi Mariani, S.H., M.Kn. tanggal 09 Oktober 2013 menerangkan melakukan boring di Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dari tanggal 10 April sampai dengan 17 April 2009 sebanyak 4 titik, tetapi saat melaksanakan pekerjaan tidak pernah dilakukan boring;
- Bahwa bulan Februari 2010 setelah roboh/gagal bangun, pemohon minta bantuan Suryadi bin Waluyo Kasim untuk melakukan investigasi tanah boring dan pada tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010, Suryadi bin Waluyo Kasim bersama Muhammad Asmuni Achmad Alias Muis bin Achmad melakukan boring, hasilnya tertuang dalam buku Soil Test Report Project tanggal 05 Maret 2010. Demikian juga hasil survey penyelidikan serta investigasi kegiatan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM, M.T. binti SUMANGGI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada Terdana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUHADI, S.H., M.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. SUHADI, S.H., M.H.

TTD

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik dan transparansi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)